



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 5) TAHUN 2018**

TENTANG

PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program prioritas percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah, perlu dilakukan penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, dalam hal biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati/Walikota membuat Peraturan Bupati/Peraturan Walikota untuk pembebanan biaya tersebut kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179);
12. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Sertifikat Tanah adalah surat bukti kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
6. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.
7. Kecamatan adalah Bagian dari wilayah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Camat.
8. Nagari adalah nagari dan nagari adat atau disebut dengan nama lain. Selanjutnya disebut nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kantor pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk percepatan pelaksanaan PTSL di Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB III BIAYA DAN BESARAN BIAYA

Pasal 3

- (1) Besaran biaya dalam pelaksanaan PTSL digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. kegiatan Pengadaan Dokumen;
 - b. kegiatan Pengadaan Patok dan Materai; dan
 - c. kegiatan Operasional Petugas Nagari dan Kecamatan.
- (2) Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen berupa surat pernyataan dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan.
- (3) Pembiayaan Kegiatan Pengadaan Patok dan Materai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pembiayaan untuk kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 4 (empat) buah, dan pengadaan materai sebanyak 1 (satu) buah sebagai pengesahan surat pernyataan.
- (4) Pembiayaan kegiatan operasional petugas Nagari dan petugas kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi :
- a. biaya penggandaan dokumen pendukung;
 - b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
 - c. transportasi petugas Nagari dan Kecamatan ke kantor pertanahan.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pernyataan yang dibuat oleh pemilik tanah atau yang menguasai bidang tanah.

Pasal 4

- (1) Besaran biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebesar Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada masyarakat/ yang bermohon.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh masyarakat yang bermohon untuk dikelola oleh pemerintah nagari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3.

Pasal 5

- 1) Pembiayaan dan besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tidak termasuk biaya pembuatan akta, BPHTB, pajak penghasilan (PPh), dan biaya pada Kerapatan Adat Nagari.
- 2) Khusus dalam kegiatan PTSL pemohon tidak dikenakan BPHTB.

BAB IV
PERSYARATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Pasal 6

Persyaratan peserta PTSL :

- a. Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Kesepakatan/Persetujuan Kaum, Surat Keterangan dari Wali Nagari, Surat Batas Tanah dan Ranji Keturunan (apabila tanah berasal dari tanah pusako) asli dan difotocopy dibuat rangkap 2 (dua);
- b. Surat keterangan ahli waris dan surat pernyataan penyerahan harta warisan (apabila tanah berasal dari warisan) dan difotocopy dibuat rangkap 2 (dua);
- c. Kwitansi asli pembelian (apabila hasil dari jual beli) dan difotocopy dibuat rangkap 2 (dua);
- d. Fotocopy KTP pemohon dan KTP penerima kuasa apabila dikuasakan dibuat rangkap 2 (dua);
- e. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) rangkap 2 (dua);
- f. Fotocopy PBB tahun berjalan dibuat rangkap 2 (dua);
- g. Surat kuasa apabila dikuasakan dan difotocopy dibuat rangkap 2 (dua);
- h. Surat Permohonan (disediakan oleh Kantor Pertanahan) dibuat rangkap 2 (dua);
- i. Stofmap snelhecter 2 (dua) buah; dan
- j. Materai Rp. 6000 secukupnya.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan bersama Kantor Pertanahan melakukan Pembinaan kepada Pemerintah Nagari terkait pelaksanaan Program PTSL.

Pasal 8

Inspektorat Daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di : Painan
pada tanggal : 14 Maret 2018

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI

Diundangkan di : Painan
Pada tanggal : 14 Maret 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 51